



PUTUSAN

Nomor: 16/Pid.Sus/2021/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Anan Rizal Pangestu bin Tukmin**
Tempat lahir : Sukoharjo
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 5 November 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Karang Mulya Rt. 003/002 Kelurahan Drajat,
Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama **Ermanto, SH**, Advokat/Penasihat Hukum dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Cirebon beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 18 Kota Cirebon berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 16 / Pid.Sus / 2021 / PN Cbn tanggal 25 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor : 16/Pid.Sus/2021/PN Cbn tanggal 14 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 16/Pid.Sus/2021/PN Cbn tanggal 14 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANAN RIZAL PANGESTU Bin TUKIMIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melanggar pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), (sebagaimana dalam dakwaan ke dua Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANAN RIZAL PANGESTU Bin TUKIMIN dengan pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Barang bukti berupa Pil Trihex sebanyak 900 (sembilan ratus) Butir;
 - Pil Tramadol sebanyak 633 (enam ratus tiga puluh tiga) Butir. dirampas untuk di musnahkan;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO. Tas warna Merah Hitam OC6 OC. dirampas untuk di musnahkan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Hasil Penjualan Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah dirampas untuk Negara;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman yang disampaikan secara Tertulis;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar jawaban Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KE SATU

Bahwa ia terdakwa **ANAN RIZAL PANGESTU Bin TUKIMIN** Pada Hari Rabu Tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 00.30 Wib setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2020, bertempat Dikamar Kost Tersangka di Jl. Dukuh Semar Kel. Harjamukti Kec. Harjamukti Kota Cirebon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ,**dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya KHUSNUN SANJAYA bersama-sama dengan rekan kerja **SAKSI SUPRAPTO** Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Cirebon Kota mendapat laporan Informasi dari masyarakat bahwa di Kost-kosan di Jl. Dukuh Semar Kel. Harjamukti Kec. Harjamukti Kota Cirebon sering dijadikan tempat transaksi Obat-obatan oleh salah satu penghuni Kosan kemudian Pada Hari Rabu Tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 00.30 Wib Saksi bersama rekan kerja Saksi mendatangi kosan tersebut dan melihat seseorang yang mencurigakan yang diketahui bernama Sdr. ANAN RIZAL PANGESTU Bin TUKIMIN kemudian setelah diamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ANAN RIZAL PANGESTU Bin TUKIMIN ditemukan Barang bukti berupa Obat sediaan Farmasi tanpa ijin edar jenis Pil Trihex sebanyak 900 (sembilan ratus) Butir dan Pil Tramadol sebanyak 633 (enam ratus tiga puluh tiga) Butir serta Uang Hasil penjualan sebanyak Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) didalam Tas Warna merah hitam didalam Kamar terdakwa. ANAN RIZAL PANGESTU Bin TUKIMIN. Selanjutnya Barang bukti dan terdakwa **ANAN RIZAL PANGESTU** dibawa ke Sat Narkoba Polres Cirebon Kota untuk penyelidikan lebih Lanjut karena terdakwa terdakwa **ANAN RIZAL PANGESTU** tidak memiliki ijin dari pihak berwenang manapun;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 5078/NOF/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Drs SULAIMAN MAPPASE.SSU, DKK;

Barang bukti yang di sita dari terdakwa. ANAN RIZAL PANGESTU Bin TUKIMIN berupa :

1 (satu) buah kemasan strip bertuliskan TRAMADOL HCL berisikan 10 (sepuluh) butir Tablet warna Putih berdiamter 0,8 Cm dan tebal 0,3 Cm dengan jumlah keseluruhan berat neto 2,2870 gram dan diberi nomor bukti 2809/2020/OF;

1 (satu) buah kemasan strip bertuliskan TRihexyphenidyl berisikan 10 (sepuluh) butir Tablet warna Putih berdiamter 0,9 Cm dan tebal 0,3 Cm dengan jumlah keseluruhan berat neto 2,4020 gram dan diberi nomor bukti 2810/2020/OF dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Nomor barang bukti 2809/2020/OF TRAMADOL HCL;

Nomor barang bukti 2810/2020/OF TRihexyphenidyl;

Kesimpulan :

1. Nomor barang bukti 2809/2020/OF adalah Tablet warna putih tersebut adalah benar mengandung Positif TRAMADOL;
2. Nomor barang bukti 2810/2020/OF adalah Tablet warna putih tersebut adalah benar mengandung Positif TRihexyphenidyl;

Keterangan :

1. TRAMADOL mempunyai khasiat sebagai analgesic (pereda nyeri) kuat;
2. TRihexyphenidyl adalah obat yang biasanya di gunakan untuk parkinson yang di akibatkan dari penyakit lain maupun efek samping dari obat lain;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Cbn



**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 197 UU RI. No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ANAN RIZAL PANGESTU Bin TUKIMIN** Pada Hari Rabu Tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 00.30 Wib setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2020, bertempat Dikamar Kost Tersangka di Jl. Dukuh Semar Kel. Harjamukti Kec. Harjamukti Kota Cirebon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3),**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya KHUSNUN SANJAYA bersama-sama dengan rekan kerja **SAKSI SUPRPTO** Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Cirebon Kota mendapat laporan Informasi dari masyarakat bahwa di Kost-kosan di Jl. Dukuh Semar Kel. Harjamukti Kec. Harjamukti Kota Cirebon sering dijadikan tempat transaksi Obat-obatan oleh salah satu penghuni Kosan kemudian Pada Hari Rabu Tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 00.30 Wib Saksi bersama rekan kerja Saksi mendatangi kosan tersebut dan melihat seseorang yang mencurigakan yang diketahui bernama Sdr. **ANAN RIZAL PANGESTU Bin TUKIMIN** kemudian setelah diamankan dan dilakukan pengeledahan terhadap Sdr. **ANAN RIZAL PANGESTU Bin TUKIMIN** ditemukan Barang bukti berupa Obat sediaan Farmasi tanpa ijin edar jenis Pil Trihex sebanyak 900 (sembilan ratus) Butir dan Pil Tramadol sebanyak 633 (enam ratus tiga puluh tiga) Butir serta Uang Hasil penjualan sebanyak Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) didalam Tas Warna merah hitam didalam Kamar terdakwa. **ANAN RIZAL PANGESTU Bin TUKIMIN**. Selanjutnya Barang bukti dan terdakwa **ANAN RIZAL PANGESTU** dibawa ke Sat Narkoba Polres Cirebon Kota untuk penyelidikan lebih Lanjut karena terdakwa terdakwa **ANAN RIZAL PANGESTU** tidak memiliki ijin dari pihak berwenang manapun;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 5078/NOF/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Drs SULAIMAN MAPPASE.SSU, DKK;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang di sita dari terdakwa. ANAN RIZAL PANGESTU Bin TUKIMIN berupa:

1 (satu) buah kemasan strip bertuliskan TRAMADOL HCL berisikan 10 (sepuluh) butir Tablet warna Putih berdiamter 0,8 Cm dan tebal 0,3 Cm dengan jumlah keseluruhan berat neto 2,2870 gram dan diberi nomor bukti 2809/2020/OF;

1 (satu) buah kemasan strip bertuliskan TRIhexyphenidyl berisikan 10 (sepuluh) butir Tablet warna Putih berdiamter 0,9 Cm dan tebal 0,3 Cm dengan jumlah keseluruhan berat neto 2,4020 gram dan diberi nomor bukti 2810/2020/OF dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Nomor barang bukti 2809/2020/OF TRAMADOL HCL;

Nomor barang bukti 2810/2020/OF TRIhexyphenidyl;

Kesimpulan :

1. Nomor barang bukti 2809/2020/OF adalah Tablet warna putih tersebut adalah benar mengandung Positif TRAMADOL;
2. Nomor barang bukti 2810/2020/OF adalah Tablet warna putih tersebut adalah benar mengandung Positif TRIhexyphenidyl;

Keterangan :

1. TRAMADOL mempunyai khasiat sebagai analgesic (pereda nyeri) kuat;
2. TRIhexyphenidyl adalah obat yang biasanya di gunakan untuk parkinson yang di akibatkan dari penyakit lain maupun efek samping dari obat lain;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI. No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Khusnun Sanjaya** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan dari Informasi Masyarakat bahwa di Kost-kosan di Jl. Dukuh Semar Kel. Harjamukti Kec. Harjamukti Kota Cirebon sering dijadikan tempat transaksi Obat-obatan oleh salah satu penghuni Kosan;
 - Bahwa kemudian pada hari Rabu Tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 00.30 Wib Saksi bersama rekan kerja Saksi mendatangi kosan tersebut

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melihat seseorang yang mencurigakan yang diketahui bernama Sdr. ANAN RIZAL PANGESTU Bin TUKIMIN kemudian setelah diamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. ANAN RIZAL PANGESTU Bin TUKIMIN;

- Bahwa ditemukan barang bukti berupa Obat sediaan Farmasi tanpa ijin edar jenis Pil Trihex sebanyak 900 (sembilan ratus) Butir dan Pil Tramadol sebanyak 633 (enam ratus tiga puluh tiga) Butir serta Uang Hasil penjualan sebanyak Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) didalam Tas Warna merah hitam didalam Kamar Sdr. ANAN RIZAL PANGESTU Bin TUKIMIN;
- Bahwa selanjutnya barang bukti dan terdakwa dibawa ke Sat Narkoba Polres Cirebon Kota untuk penyelidikan lebih Lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata terdakwa memiliki obat tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi;

2. **Saksi Suprpto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan dari Informasi Masyarakat bahwa di Kost-kosan di Jl. Dukuh Semar Kel. Harjamukti Kec. Harjamukti Kota Cirebon sering dijadikan tempat transaksi Obat-obatan oleh salah satu penghuni Kosan;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu Tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 00.30 Wib Saksi bersama rekan kerja Saksi mendatangi kosan tersebut dan melihat seseorang yang mencurigakan yang diketahui bernama Sdr. ANAN RIZAL PANGESTU Bin TUKIMIN kemudian setelah diamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. ANAN RIZAL PANGESTU Bin TUKIMIN;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa Obat sediaan Farmasi tanpa ijin edar jenis Pil Trihex sebanyak 900 (sembilan ratus) Butir dan Pil Tramadol sebanyak 633 (enam ratus tiga puluh tiga) Butir serta Uang Hasil penjualan sebanyak Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) didalam Tas Warna merah hitam didalam Kamar Sdr. ANAN RIZAL PANGESTU Bin TUKIMIN;
- Bahwa selanjutnya barang bukti dan terdakwa dibawa ke Sat Narkoba Polres Cirebon Kota untuk penyelidikan lebih Lanjut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata terdakwa memiliki obat tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **Ahli RETNO TRESNO SUNDARI, Ssi, Apt.MPH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sehubungan dengan di mintai bantuannya oleh pihak dari Kepolisian Resor Cirebon Kota untuk memberikan keterangan sesuai dengan bidang lulusan Apoteker, sehubungan dengan pihak dari Kepolisian Resor Cirebon Kota telah menangkap seorang laki-laki yang bernama Sdr Anan Rizal Pangestu bin Tukmin sebagai penyalahguna obat-obatan sediaan Farmasi Pill Jenis Pil Tramadol dan Trihexyphenydl;
- Bahwa yang boleh memperjualbelikan obat jenis pil Tramadol HCL dan Trihexyphenydl tersebut adalah sarana sarana kesehatan yang berizin dan ada penanggung jawabnya, antara lain apotik, klinik, rumah sakit dan puskesmas atas dasar resep dari dokter;
- Bahwa Pil Tramadol HCL adalah obat di gunakan untuk nyeri pasca operasi;
- Bahwa Pil Trihexyphenydl adalah obat yang di gunakan untuk terapi anti parakison;
- Bahwa penggunaan pil Tramadol HCL dan Trihexyphenydl berlebihan akan berdampak pada gangguan saraf pusat antara rasa kantuk, gelisah, cemas, emosi labil dan mudah berhalusinasi;
- Bahwa sebagaimana sudah saya sampaikan sebelumnya obat jenis pil tramadol HCL dan Trihexyphenydl hanya dapat diperoleh di sarana sarana Apotik, Rs atau Klinik terapi atas dasar resep Dokter;
- Bahwa menurut penggolongan obat pil Tramadol HCL dan Trihexyphenydl termasuk obat keras (daftar G);
- Bahwa tidak dibenarkan untuk menjual dan mengedarkan obat-obatan tersebut diatas karena menurut peraturan, obat itu diperjual belikan harus disarana yang diizinkan serta penyerahannya harus berdasarkan resep dokter, sementara terdakwa memperjual belikan secara perseorangan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Cbn



dan tidak berdasarkan resep;

- Bahwa barang tersebut adalah obat jenis Pil Tramadol HCL dan Trihexyphenydl karena saya menganalisisnya dan sebaiknya harus diperiksa terlebih dahulu di laboratorium forensik untuk memastikannya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Anan Rizal Pangestu bin Tukmin memperjualbelikan obat jenis Pil Tramadol dan Trihexyphenydl secara perseorangan tersebut melanggar pasal 196 jo pasal 197 UU RI No.36 tahun 2009 tentang kesehatan. Karena terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai seorang Tenaga Kesehatan Apoteker dan secara kewenangan terdakwa memperjualbelikan secara perseorangan;
- Bahwa untuk pasal 197 UU RI NO. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dikaitkan dengan obat yang tidak mempunyai ijin edar sedangkan Pasal 196 UURI NO. 36 TAHUN 2009 tentang kesehatan dikaitkan dengan keahlian dan kewenangannya (apoteker) obatnya harus mempunyai ijin edar dan diserahkan melalui resmi;
- Bahwa tidak ada batas jumlah maksimal seseorang memiliki dan menyimpan obat/pil Tramadol dan Trihexyphenydl/sepanjang keabsahan obat tersebut tidak bisa dipertanggung jawabkan secara peraturan perundangan undangan;
- Bahwa yang dimaksud dengan ijin terkait masalah pil Tramadol HCL dan Trihexyphenydl ini secara umum terbagi dalam 2 (dua) kelompok (1) Izin obat Trihexnya di dikeluarkan oleh Bdadn Pom. (2) izin sarana yang mengedarkannya untuk PBF dan izin Rumah Sakit dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Tk I sedangkan Izin Apotek, dan Kliniknya dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Tk II kab/kota;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa Anan Rizal Pangestu bin Tukmin

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 00.30 Wib dikamar Kost terdakwa di Jl. Dukuh Semar Kel. Harjamukti Kec. Harjamukti Kota Cirebon pada saat terdakwa sedang menunggu pembeli terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian polres cirebon kota yang berpakaian Preman dan pada saat Tersangka digeledah ditemukan barang bukti Obat-obatan sediaan Farmasi tanpa ijin edar jenis Pil Trihex sebanyak 900 (sembilan ratus) Butir dan Pil Tramadol sebanyak 633 (enam ratus tiga puluh tiga) Butir serta Uang Hasil penjualan sebanyak Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) didalam Tas Warna merah hitam didalam kamar Kost terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Polres Cirebon Kota guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa adalah bukan seorang dokter atau ahli farmasi telah mengedarkan obat atau menjual obat berupa obat Tramadol dan obat Trihex kepada masyarakat luas yang membutuhkannya, dengan cara mengedarkan mereka yang membeli datang kepada terdakwa;
- Bahwa obat-obatan tersebut adalah termasuk obat keras (daftar G) yang harus dibeli dengan resep dokter;
- Bahwa terdakwa menjual bebas tanpa dengan resep dokter, kemudian pada saat terdakwa sedang menjual obat-obatan tersebut diketahui oleh petugas kepolisian sehingga terdakwa ditangkap lalu dilakukan penggledahan;
- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan, ternyata terdakwa dalam mengedarkan obat-obatan tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Pil Trihex sebanyak 900 (sembilan ratus) Butir;
- Pil Tramadol sebanyak 633 (enam ratus tiga puluh tiga) Butir;
- Uang Hasil Penjualan Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO;
- Tas warna Merah Hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan serta mereka mengenali dan membenarkannya sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat diterima untuk mendukung dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu **dakwaan Kesatu melanggar Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;**

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atautkah sebaliknya Terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya subjek hukum yaitu siapa saja yang mampu mendukung hak dan kewajiban termasuk didalamnya orang perorangan dan badan hukum, dengan demikian pengertian setiap orang adalah sama dengan orang perorangan, disini yang ditekankan barang siapa yang tentu saja mampu mendukung hak dan kewajiban yang dalam istilah hukum cakap berbuat hukum, yang apabila hal ini dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh di persidangan terlihat bahwa identitas terdakwa adalah bersesuaian dengan identitas sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Cbn



berkesimpulan telah tepat orangnya (tidak error in persona) sedangkan ternyata pula bahwa terdakwa adalah pribadi yang mampu dan cakap berbuat atau melakukan tindakan hukum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Anan Rizal Pangestu bin Tukmin** dalam pemeriksaan identitas dan pembacaan uraian dakwaan Penuntut Umum di persidangan, atas pemeriksaan tersebut telah membenarkan semua identitas dan telah mengerti serta memahami isi rangkaian dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada dirinya, sehingga Majelis Hakim mempunyai kesamaan pendapat dengan Penuntut Umum, dengan demikian terhadap unsur Setiap Orang tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi : setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi : ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif bila sebagian atau seluruh unsur ini terbukti maka terbukti unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ahli, surat dan petunjuk terungkap :

- Bahwa awalnya KHUSNUN SANJAYA bersama-sama dengan rekan kerja **SAKSI SUPRAPTO** Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Cirebon Kota mendapat laporan Informasi dari masyarakat bahwa di Kost-kosan di Jl. Dukuh Semar Kel. Harjamukti Kec. Harjamukti Kota Cirebon sering dijadikan tempat transaksi Obat-obatan oleh salah satu penghuni Kosan kemudian Pada Hari Rabu Tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 00.30 Wib Saksi bersama rekan kerja Saksi mendatangi kosan tersebut dan melihat seseorang yang mencurigakan yang diketahui bernama Sdr. ANAN RIZAL

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANGESTU Bin TUKIMIN kemudian setelah diamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. ANAN RIZAL PANGESTU Bin TUKIMIN ditemukan Barang bukti berupa Obat sediaan Farmasi tanpa ijin edar jenis Pil Trihex sebanyak 900 (sembilan ratus) Butir dan Pil Tramadol sebanyak 633 (enam ratus tiga puluh tiga) Butir serta Uang Hasil penjualan sebanyak Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) didalam Tas Warna merah hitam didalam Kamar terdakwa. ANAN RIZAL PANGESTU Bin TUKIMIN. Selanjutnya Barang bukti dan terdakwa **ANAN RIZAL PANGESTU** dibawa ke Sat Narkoba Polres Cirebon Kota untuk penyelidikan lebih Lanjut karena terdakwa terdakwa **ANAN RIZAL PANGESTU** tidak memiliki ijin dari pihak berwenang manapun;

- Bahwa terdakwa adalah bukan seorang dokter atau ahli farmasi telah mengedarkan obat atau menjual obat berupa obat Tramadol kepada masyarakat luas yang membutuhkannya, dengan cara mengedarkan mereka yang membeli datang kepada terdakwa;
- Bahwa obat-obatan tersebut adalah termasuk obat keras (daftar G) yang harus dibeli dengan resep dokter;
- Bahwa terdakwa menjual bebas tanpa dengan resep dokter, kemudian pada saat terdakwa sedang menjual obat-obatan tersebut diketahui oleh petugas kepolisian sehingga terdakwa ditangkap lalu dilakukan penggeledahan ditemukan obat tramadol dan obat trihex;
- Bahwa terdakwa adalah bukan seorang dokter atau ahli farmasi telah mengedarkan obat atau menjual obat berupa Tramadol dan Trihex padahal obat-obatan tersebut adalah terdapat daftar G artinya adalah obat keras dan berbahaya, yang harus dibeli dengan resep dokter namun terdakwa menjual bebas tanpa dengan resep dokter, Bahwa obat-obatan tersebut telah dimintakan pemeriksaan kepada Kepala Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri di Jakarta, kemudian hasil pemeriksaan terhadap obat tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 5078/NOF/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Drs SULAIMAN MAPPASE.SSU, DKK. Barang bukti yang di sita dari terdakwa. ANAN RIZAL PANGESTU Bin TUKIMIN berupa :

1 (satu) buah kemasan strip bertuliskan TRAMADOL HCL berisikan 10 (sepuluh) butir Tablet warna Putih berdiamter 0,8 Cm dan tebal 0,3 Cm

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah keseluruhan berat neto 2,2870 gram dan diberi nomor bukti 2809/2020/OF;

1 (satu) buah kemasan strip bertuliskan TRihexyphenidyl berisikan 10 (sepuluh) butir Tablet warna Putih berdiamter 0,9 Cm dan tebal 0,3 Cm dengan jumlah keseluruhan berat neto 2,4020 gram dan diberi nomor bukti 2810/2020/OF dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

Nomor barang bukti 2809/2020/OF TRAMADOL HCL;

Nomor barang bukti 2810/2020/OF TRIhexyphenidyl;

Kesimpulan :

1. Nomor barang bukti 2809/2020/OF adalah Tablet warna putih tersebut adalah benar mengandung Positif TRAMADOL;
2. Nomor barang bukti 2810/2020/OF adalah Tablet warna putih tersebut adalah benar mengandung Positif TRIhexyphenidyl;

Keterangan :

1. TRAMADOL mempunyai khasiat sebagai analgesic (pereda nyeri) kuat;
2. TRIhexyphenidyl adalah obat yang biasanya di gunakan untuk parkinson yang di akibatkan dari penyakit lain maupun efek samping dari obat lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primeir telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b jo. Pasal 197 ayat (1) sub k KUHP, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- Pil Trihex sebanyak 900 (sembilan ratus) Butir;
- Pil Tramadol sebanyak 633 (enam ratus tiga puluh tiga) Butir;
- Uang Hasil Penjualan Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO;
- Tas warna Merah Hitam;

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (Corektif); -
2. Pendidikan (Educatif); -
3. Pencegahan (prepentif) : -
4. Pemberantasan (Represif); -

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya **Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan** maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berdasarkan segala pertimbangan diatas berpendapat bahwa

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidanaan terhadap diri Terdakwa adalah agar Terdakwa lebih dapat mengoreksi dan memperbaiki dirinya menjadi seseorang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan** serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Anan Rizal Pangestu bin Tukmin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Bersama-sama Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Anan Rizal Pangestu bin Tukmin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - Obat Tramadol sebanyak 40 butir;
 - Sebuah Hand Phon merk Samsung J2.CORE warna putih coklat;
 - Pil Trihex sebanyak 900 (sembilan ratus) Butir;
 - Pil Tramadol sebanyak 633 (enam ratus tiga puluh tiga) Butir;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO;
 - Tas warna Merah Hitam;

Dimusnahkan;

 - Uang Hasil Penjualan Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, oleh kami ARYO WIDIATMOKO, SH sebagai Hakim Ketua, ERITA HAREFA, SH dan RIA AYU ROSALIN, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh HARIYANTO, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh SURYAMAN TOHIR, SH selaku Jaksa Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa secara teleconference.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(ERITA HAREFA, SH)

(ARYO WIDIATMOKO, SH)

(RIA AYU ROSALIN, SH, MH)

PANITERA PENGGANTI

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(HARIYANTO, SH, MH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)